



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

- I. Nama lengkap : **Willy Tiar Marudut Sinaga Alias Willy;**
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 19 Juni 2002;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan WR. Supratman Gang Sado Nomor 93
Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan
Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap : **Ahmad Ridwan Alias Duan;**
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur / Tanggal lahir : 16 Tahun / 10 Juni 2003;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan WR. Supratman Gang Pendidikan
Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan
Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Anak ditangkap tanggal 21 Februari 2019;

Para Anak ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

- 1.Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
- 3.Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PT MDN



4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan masing-masing Nomor 955-956/Pen.Pid/2020/PT MDN sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 01 April 2020;
7. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan masing-masing Nomor 983-984/Pen.Pid/2020/PT MDN sejak tanggal 02 April sampai dengan 16 April 2020;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Beni Sahala, SH yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Perum Ganda Asri II No. 12 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2020/PN Rap tanggal 10 Maret 2020, Para Anak juga didampingi Orang Tua Para Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 8 April 2020 Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 13 April 2020 Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PT MDN, untuk membantu Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Tunggal, tanggal 13 April 2020 Nomor 7/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang hari sidang mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 16 Maret 2020 Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PN Rap, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2020 Nomor :
REG PERKARA : PDM- 50/RP.RAP/03/2020, sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Anak WILLY TIAR MARUDUT SINAGA ALIAS WILLY bersama dengan ANAK AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Lintas Tanjung Siram Dusun Janji

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PT MDN



Lobi Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan Anak WILLY TIAR MARUDUT SINAGA ALIAS WILLY bersama dengan ANAK AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekira Pukul 20.30 Wib, Anak AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN ke Warnet 88 Jln. WR. Supratman Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan Sp. motor, kemudian Anak AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN melihat Anak WILLY TIAR MARUDUT SINAGA ALIAS WILLY di warnet tersebut, kemudian Anak AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN menemui Anak WILLY TIAR MARUDUT SINAGA ALIAS WILLY dan mengatakan “ ayo kerja kita “, kemudian Anak WILLY TIAR MARUDUT SINAGA ALIAS WILLY jawab “ ayo la “, kemudian Anak AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN mengemudikan Sp. motor tersebut dan berjalan menuju Kota Rantauprapat dan kemudian Anak AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN dan Anak WILLY TIAR MARUDUT SINAGA ALIAS WILLY mengisi minyak SPBU depan Rantau Prapat Hotel, kemudian Anak AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN dan Anak WILLY TIAR MARUDUT SINAGA ALIAS WILLY keliling-keliling seputaran kota rantauprapat sampai ke ujung bandar dan kemudian Anak AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN melihat Saksi Muji Rahayu mengemudikan Sp. motor bersama dengan Anaknya yang duduk di depan dan berjalan menuju arah Sigambal, dan pada saat hendak mendapatkan simpang Jln. Baru Hokli Anak AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN duduk di bocengan dan Anak WILLY TIAR MARUDUT SINAGA ALIAS WILLY yang membawa Sp. motor tersebut, kemudian Anak AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN dan Anak WILLY TIAR MARUDUT SINAGA ALIAS WILLY mengikuti Saksi Muji Rahayu dan masuk dari Pajak Sigambal dan berjalan menuju Lingga Tiga, dan pada saat Saksi

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muji Rahayu hendak memasuki Simpang Arah Kanan kemudian Anak WILLY TIAR MARUDUT SINAGA ALIAS WILLY mendekati Sp. motor tersebut ke samping kiri Saksi Muji Rahayu dan kemudian Anak AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN menarik tas sandang yang dipakai oleh Saksi Muji Rahayu yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan keras dan secara paksa dengan menggunakan tangan kanan sehingga tali tas tersebut putus dan kemudian Saksi Muji Rahayu berteriak dan kemudian Anak WILLY TIAR MARUDUT SINAGA ALIAS WILLY langsung memacu Sp. motor tersebut menuju Desa Kampung Dalam, kemudian Anak AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN dan Anak WILLY TIAR MARUDUT SINAGA ALIAS WILLY bersembunyi di belakang rumah masyarakat, kemudian Anak AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN melemparkan tas tersebut, 1 jam bersembunyi di belakang rumah tersebut tiba-tiba masyarakat menemukan tas tersebut dan kemudian berhasil menangkap Anak AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN dan Anak WILLY TIAR MARUDUT SINAGA ALIAS WILLY, kemudian Anak AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN dan Anak WILLY TIAR MARUDUT SINAGA ALIAS WILLY serta Sp. motor diamankan di rumah kepala Desa dan kemudian Anak AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN dan Anak WILLY TIAR MARUDUT SINAGA ALIAS WILLY serta Sp. motor diserahkan ke polsek bilah hulu, dan alat apa yang Anak AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN dan Anak WILLY TIAR MARUDUT SINAGA ALIAS WILLY digunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit Sp. motor merk honda beat tanpa nomor polisi warna hitam;

- Bahwa Anak AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN dan Anak WILLY TIAR MARUDUT SINAGA ALIAS WILLY, tidak ada ijin dari saksi Muji Rahayu pada saat mengambil tas sandang yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Anak AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN dan Anak WILLY TIAR MARUDUT SINAGA ALIAS WILLY, saksi Muji Rahayu merasa trauma dan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak WILLY TIAR MARUDUT SINAGA ALIAS WILLY bersama dengan ANAK AHMAD RIDWAN ALIAS DUAN tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2020 NO. REG PERK : PDM-50/Rp.Rap/Eoh.2/03/2020, pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Anak Willy Tiar Marudut Sinaga Alias Willy dan Anak Ahmad Ridwan Alias Duan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo. UU. RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Willy Tiar Marudut Sinaga Alias Willy dan Anak Ahmad Ridwan Alias Duan berupa pidana penjara selama masing-masing 2 (dua) Tahun dikurangi selama Anak Willy Tiar Marudut Sinaga Alias Willy dan Anak Ahmad Ridwan Alias Duan berada dalam tahanan sementara dan agar Anak Willy Tiar Marudut Sinaga Alias Willy dan Anak Ahmad Ridwan Alias Duan tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat hitam merk Channel;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;

Dikembalikan kepada saksi Muji Rahayu

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Anak Ahmad Ridwan Alias Duan;

4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 16 Maret 2020 Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PN Rap, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I. Willy Tiar Marudut Sinaga Alias Willy dan Anak II. Ahmad Ridwan Alias Duan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat hitam merk channel;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo;
 - 1 (satu) buah ATM bank mandiri;

Dikembalikan kepada saksi Muji Rahayu;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda beat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Anak Ahmad Ridwan Alias Duan;

6. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 2 /Akta.Pid.sus.Anak/2020/PN Rap tertanggal 23 Maret 2020, dan telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Para Anak masing-masing pada tanggal 30 Maret 2020;

- Membaca, Surat Pemberitahuan untuk Pemeriksaan Berkas Perkara masing-masing dengan Surat Pengantar Nomor :W2.U13/1.173 HN.01.10/3/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang dibuat oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat/Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Kesempatan tersebut diberi waktu kepada Penuntut Umum dan Para Anak selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020 s/d tanggal 8 April 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 233 Jo 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 16 Maret 2020 Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PN Rap tanpa mengajukan/alasan atau memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PN Rap, tanggal 16 Maret 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak tidak hanya mendidik Para Anak sendiri tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat atau anak lainnya supaya tidak berbuat yang sama atau serupa dengan yang dilakukan Para Anak dimaksud;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maraknya perbuatan Para Anak yang menimbulkan keresahan masyarakat, saat ini Pencurian dipandang sebagai kejahatan yang sangat meresahkan sehingga penegakan hukumnya juga harus bersifat lebih serius, termasuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** “, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Anak tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (*generale prevention*) dan prevensi khusus (*speciale prevention*) untuk membuat efek jera (*deterrence effect*), serta dalam rangka untuk pembinaan (*treat ment*) dan memberikan *shock therapy* terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sangat diperlukan untuk memperhatikan kualitas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Para Anak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal yang telah terbukti dilakukan oleh Para Anak tersebut, serta dengan memperhatikan pertimbangan selain keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi memandang bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Para Anak tersebut dinilai telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan di atas, terhadap keberatan Penuntut Umum tanpa mengajukan alasan/memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan Penuntut Umum tidak

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu lagi dipertimbangkan secara tersendiri dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 16 Maret 2020, Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PN Rap, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Para Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Para anak untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan memerintahkan Para Anak tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Para anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 16 Maret 2020 Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2019/PN Rap yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat hitam merk channel;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM bank mandiri;

Dikembalikan kepada saksi Muji Rahayu;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda beat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Anak Ahmad Ridwan Alias Duan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **R a b u**, tanggal **15 April 2020** oleh H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Khairul, S.H., M.H.,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.,